



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 556/Kep.1048-Disbudpar/2024

TENTANG

PENGEMBANGAN LOGO *BRANDING* DESTINASI PARIWISATA
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa logo *branding* Destinasi Pariwisata Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 556/Kep.1463-Disbudpar/2018 dan Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.38/UM.001/MP/2017 tentang Logo *Branding* 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Indonesia, namun dalam perkembangannya untuk meningkatkan nilai pemasaran destinasi pariwisata Kota Bandung maka perlu dilakukan pengembangan logo *branding* Destinasi Pariwisata selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengembangan Logo *Branding* Destinasi Pariwisata Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengembangan Logo *Branding* Destinasi Pariwisata Kota Bandung.
- KEDUA : Logo *Branding* Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan pada setiap kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata Kota Bandung di dalam maupun di luar negeri baik secara mandiri oleh Pemerintah Daerah maupun bersama dengan instansi Pemerintah dan/atau swasta.
- KETIGA : Uraian gambar dan makna Logo *Branding* Destinasi Pariwisata Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Logo *Branding* Destinasi Pariwisata Kota Bandung dalam penggunaannya wajib ditampilkan bersama logo “*Wonderful Indonesia*” atau “*Pesona Indonesia*” sebagai logo induk.

- KELIMA : Setiap penggunaan Logo *Branding* Destinasi Pariwisata Kota Bandung harus mengacu pada Keputusan Wali Kota ini dan Panduan Penggunaan Logo *Branding* Destinasi Pariwisata Kota Bandung yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juli 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUTMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 556/Kep.1048 Disbudpar/2024
TENTANG PENGEMBANGAN LOGO
BRANDING DESTINASI PARIWISATA
KOTA BANDUNG 2024

LOGO *BRANDING* DESTINASI PARIWISATA BANDUNG

Logo Utama



Logo pengembangan



Logo *Branding* Destinasi Pariwisata Bandung atas gambar dan tulisan.

1. Gambar

a. Gambar terdiri atas:

- 1) paduan bunga dan kujang sebagai simbol keindahan dan otentisitas Bandung dan Jawa Barat yang berbeda dari banyak sisi dibandingkan daerah lain di tanah Jawa. Kecantikan dan megahnya alam pegunungan, bukit, sungai, air terjun dan pantai adalah kekayaan wisata Bandung dan Jawa Barat, yang dengan segala keluhurannya telah menciptakan masyarakat Sunda yang ramah, halus tutur bahasa, otentik dan kreatif dalam segala hal.
- 2) Keragaman warna dibagian kelopak mahkota dan tangkai putik bunga yang digambarkan dengan grafis sulur menjuntai indah, melambangkan keceriaan, keindahan dan petualangan penuh sensasi yang berpadu serasi.
- 3) Grafis sulur membentuk Kujang melambangkan kekhasan masyarakat Sunda yang dinamis, kreatif, berani, unik namun tetap memegang teguh keluhuran adat dan budaya.
- 4) Ragam warna yang dipergunakan menyelaraskan dengan skema warna "*Wonderful Indonesia*" dan "*Pesona Indonesia*" sebagai logo induk. Kelima warna yang berbeda tersebut memiliki arti masing-masing yakni:
 - a) Biru : universalitas, kedamaian, dan konsistensi;
 - b) Hijau : kreativitas, ramah lingkungan, dan keselarasan;
 - c) Jingga : inovasi, hasrat perubahan, dan keterbukaan;
 - d) Ungu : daya imajinasi, iman, dan kesatuan jiwa raga;
 - e) Magenta : keseimbangan, kepekaan, dan pemikiran praktis.

2. Tulisan

Pewarnaan tulisan logo "*Stunning Bandung*" mengikuti pewarnaan tulisan "*Wonderful Indonesia*". Tulisan "*Stunning*" mempunyai kadar warna abu-abu, sedangkan "*Bandung*" memiliki kadar warna hitam. Tulisan "*Bandung*" dibuat lebih besar daripada "*Stunning*" untuk menegaskan dan memperkuat Bandung sebagai pusat perhatian dan destinasi yang unggul. Pemilihan kata "*Stunning*" yang mempesona diharapkan dapat meninggalkan kesan tersendiri bagi siapapun yang melihatnya. Bandung diangkat sebagai penamaan karena Bandung diharapkan menjadi gerbang utama untuk pariwisata Jawa Barat.

Bandung, *Where the wonders of West Java begin tagline* – Keindahan Jawa Barat tidak hanya berhenti pada Kota Bandung. Kota dan Kabupaten seperti Bandung Raya, Priangan dan Cirebon Dermayon juga memiliki hal yang tentunya tidak kalah mempesona.

3. Gaya

Sebagai sebuah turunan, gaya dari logo destinasi pariwisata “*Stunning Bandung*” memiliki kesamaan dengan logo induknya “*Wonderful Indonesia*” dan “*Pesona Indonesia*” yang dimaknai luwes, serba lengkung, tanpa sudut persegi ataupun garis lurus memaknakan arti keseimbangan dan keselarasan manusia dengan alam dan sesama manusia di bumi.

4. Penggunaan Logo

- a. Sebagai turunan dari logo Pariwisata “*Wonderful Indonesia*” dan “*Pesona Indonesia*”, logo destinasi pariwisata “*Stunning Bandung*” dapat ditampilkan bersamaan dengan “*Wonderful Indonesia*” dan/atau “*Pesona Indonesia*” dalam setiap komunikasi.
- b. Logo destinasi pariwisata “*Stunning Bandung*” memiliki dua komponen, gambar dan tulisan “*Stunning Bandung*”. Untuk aplikasinya pada berbagai media, kedua komponen logo ini tidak boleh dipisah.
- c. Ruang kosong minimal di sekitar logo serta batas ukuran minimal logo pada penggunaan setiap bidang harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan di panduan logo destinasi pariwisata “*Stunning Bandung*”.
- d. Tampilan logo destinasi pariwisata “*Stunning Bandung*” berada di atas latar belakang putih. Penetapan logo dapat juga menggunakan latar belakang gradient warna yang diambil dari skema warna tematik “*Stunning Bandung*” untuk penampilan yang lebih dinamis.
- e. Tidak diperkenankan mengubah, memanipulasi, maupun menghiasi logo. Penggunaan logo hanya diproduksi dari digital master *artwork*. Logo yang sudah merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan ataupun dikomposisi ulang setiap bagiannya.

5. Elemen Pembatas

Sesuai dengan ketentuan yang dimiliki “Wonderful Indonesia” dan “Pesona Indonesia” sebagai logo induk, *Supergraphic* adalah suatu alat visual yang unik untuk mendukung *brand*. Alat ini adalah bagian kunci dari sistem identitas visual. *Supergraphic “spreading wings”* diambil dari elemen sayap logo “Wonderful Indonesia” dan “Pesona Indonesia”.

6. Penggunaan Foto dan *Imagery*

Gaya fotografi yang digunakan bersama logo destinasi pariwisata “Stunning Bandung” memiliki arahan yang dibagi dan disesuaikan berdasarkan beberapa tipe:

- a. foto pemandangan atau bentang alam digunakan untuk menggambarkan Kota Bandung yang megah;
- b. fotografi objek digunakan untuk menggambarkan detail dari kekhasan Kota Bandung;
- c. foto jarak dekat warga Bandung digunakan untuk merepresentasikan kepribadian warga yang ramah dan hangat; dan
- d. foto berbagai aktifitas menarik digunakan untuk menggambarkan pengalaman unik dan tak terlupakan selama berada di Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200602 1 002